



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang memiliki nilai dan arti bagi setiap manusia, dan memiliki muara sebagai pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang dapat melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Rembang sesuai dengan perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan

keteresediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan;

- c. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat belajar yang sehat, cerdas, terampil serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
20. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
21. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

24. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
25. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS, adalah salah satu bentuk layanan PAUD jalur nonformal yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat seperti posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Pendidikan Al qur'an (TPQ), sekolah minggu, Bina Iman Anak atau layanan terkait lainnya.
26. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
27. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

30. Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga kurang mampu untuk siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam program pengembangan anak usia dini yang mudah, efektif, berkualitas dan terintegrasi.
31. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) adalah pengembangan anak usia dini yang menyentuh seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak yang meliputi kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan yang melibatkan seluruh pelaku pembangunan anak usia dini.
32. Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang terdiri dari TKQ, TPQ dan TQA.
33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
35. Madrasah Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan yang terdiri dari jenjang ula, wustha, ulya.
36. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
39. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
42. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

43. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
44. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
45. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
46. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
49. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
50. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
51. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

52. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
54. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
55. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
56. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
57. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
58. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan atau program pendidikan.
59. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
60. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

61. Tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
62. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
63. Pengawas Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah.
64. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
65. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
66. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang, diberi tugas dalam jabatan tertentu dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

67. Pegawai Non-PNS adalah pegawai yang diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
68. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
69. Pakaian sekolah nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
70. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
71. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
72. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
73. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
74. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
75. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

76. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Rembang, penduduk luar Kabupaten Rembang, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Rembang.
77. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, toleransi dalam keberagaman budaya, menjaga dan melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III

VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Bagian kesatu
Visi

Pasal 5

Terwujudnya pendidikan yang adil, merata, cerdas, maju dan berkelanjutan.

Bagian kedua
Misi

Pasal 6

Misi Pendidikan Daerah mencakup:

- a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat di daerah;
- b. menyelenggarakan pendidikan yang dapat menumbuhkan jiwa yang kreatif, inovatif, kompetitif, prestatif dan beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia;
- c. meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa;
- d. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi masyarakat secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- e. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- f. menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme bagi setiap warga masyarakat di daerah.

BAB IV

PRINSIP DAN STRATEGI PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (4) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Pasal 8

Strategi penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. melaksanakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

- b. mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, melalui proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- c. meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menyediakan sarana pembelajaran yang memadai;
- e. melaksanakan wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar jenjang pendidikan menengah;
- f. melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS);
- g. mengoptimalkan peran masyarakat;
- h. memperkuat sekolah sebagai pusat budaya, etika, estetika, logika dan praktika;
- i. mengembangkan pendidikan karakter bangsa; dan
- j. mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang tua

Pasal 9

Orang tua berhak :

- a. memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- b. mendapatkan pembebasan biaya operasional dan investasi pendidikan anaknya pada jenjang pendidikan menengah bagi orang tua yang tidak mampu.
- c. memperoleh pendidikan layanan khusus dan berkebutuhan khusus bagi anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban:

- a. mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;

- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut;
- c. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- d. membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu;
- c. memperoleh pendidikan layanan khusus dalam hal terjadi keadaan darurat misalnya bencana alam, dan bencana akibat ulah manusia, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu, dan pembiayaan pendidikan dari satuan pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar bagi setiap masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar, membaca, menulis, dan berprestasi di lingkungannya;
- d. memberikan dukungan sumber daya dan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah daerah berkewajiban :

- a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat tanpa diskriminasi;
- b. menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya operasional dan investasi, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan/atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
- c. menjamin terselenggaranya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya operasional dan investasi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, kecuali Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan/atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
- d. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin pendidikan yang bermutu di daerah;
- e. memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara bertahap sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. mendorong pelaksanaan ketentuan jam wajib belajar bagi peserta didik di rumah serta mendorong budaya membaca, menulis, dan budaya belajar bagi masyarakat;
- g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik;

- h. menyediakan kuota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah peserta didik pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- i. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan bidang dan kompetensinya;
- j. memberikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi yang memenuhi kriteria/standar pendidik;
- k. membantu biaya operasional dan investasi kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- l. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dasar dan menengah;
- m. menjaga keseimbangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
- n. menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri;
- o. memberikan fasilitasi informasi mengenai peluang dan kesempatan kerja bagi peserta didik yang akan menyelesaikan studinya;
- p. mengusahakan 3 (tiga) satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Rembang yang penempatannya disesuaikan dengan kondisi daerah;
- q. menyediakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap kecamatan;
- r. memfasilitasi sekurang-kurangnya satu guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 15

Peserta didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. mengenakan busana sesuai dengan norma agama masing-masing serta tata tertib pada satuan pendidikan;
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- f. warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan;
- c. mentaati jam wajib belajar di rumah dan melaksanakan budaya membaca, menulis, serta budaya belajar masyarakat;
- d. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- f. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- h. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- i. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- j. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan dan ketertiban umum;

- k. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 17

Satuan pendidikan berhak :

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. merumuskan dan menyusun kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 18

Satuan pendidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan proses pembelajaran pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan;
- b. menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik tanpa diskriminatif.
- c. melibatkan komite sekolah/madrasah dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali peserta didik khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggara satuan pendidikan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah yang mengacu kepada sistem pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada satu jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sekolah dasar yang lebih dari satu sekolah dalam satu hamparan yang berpotensi untuk digabung, maka dilakukan penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan non formal dan informal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal, nonformal dan informal pada jenjang RA/BA, MI, MTs, MA, MAK, MADIN, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Al Qur'an atau yang sederajat dilaksanakan oleh kementerian agama.

- (3) Tanggung jawab pendidikan formal, nonformal dan informal baik yang dikelola Dinas maupun Kementerian Agama menjadi tanggung jawab utama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal melaksanakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pembelajaran menurut jenis, jenjang, program, dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 23

Penyelenggara pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unit pelayanan pendidikan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh RA/BA, MI, MTs, MA, MAK, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyyah dan Pendidikan Al Quran berada di bawah binaan Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Instansi vertikal yang menyelenggarakan pendidikan di daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VIII

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

Pasal 26

- (1) Pendidikan Dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 27

- (1) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 28

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 29

Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini Paragraf 1 Fungsi dan tujuan

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif,

- inofatif mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Meningkatkan Proporsional dari keluarga tidak mampu untuk siap memasuki pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam program pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini (PPAUD) yang mudah, efektif, dan terintegrasi.
- (4) Meningkatkan pelayanan PAUD Holistik Integratif yang menyentuh seluruh kebutuhan tumbuh kembang Anak usia dini yang meliputi kesehatan, gizi, pendidikan pengasuhan dan perlindungan melalui :
- a. Kerjasama atas lembaga-lembaga penyelenggara pengembangan anak usia dini.
 - b. Penyelenggara pengembangan anak usia dini dilakukan secara menyeluruh dalam satu lembaga (satu atap).

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau (2) dua tahun.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk KB, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) KB, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki program layanan berdasarkan kelompok usia anak 0-<2 tahun, 2-<4 tahun, 4-≤ 6 tahun.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 32

- (1) Peserta didik PAUD berusia 0-≤6 tahun, (TK/RA/BA usia 4 – ≤ 6 tahun,TPA dan SPS 0-≤ 6 tahun, KB usia 2-≤ 4 tahun dan 4-≤ 6 tahun).
- (2) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Pasal 33

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Program pembelajaran PAUD mempersiapkan Peserta didik memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (2) Program pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian ;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi ;
 - d. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
 - e. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani,olahraga dan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur serta mampu mempraktekkan ajaran agama;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

Pasal 38

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal di daerah tidak tersedia psikolog profesional, dapat dilakukan atas dasar rekomendasi dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan tanpa memungut biaya.
- (8) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 40

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15

(lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 41

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemerintah daerah melalui dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 42

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau

- b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (5) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 43

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 44

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 45

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olah raga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 46

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Pasal 48

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
 - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
 - c. program studi bahasa;
 - d. program studi keagamaan; dan
 - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa;
 - b. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Bidang Studi Keahlian Kesehatan;
 - d. Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata;
 - e. Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi; dan
 - f. Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 50

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (6) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik,

sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 51

- (1) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada jenjang pendidikan menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh).
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.
- (7) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan tanpa memungut biaya.

- (8) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
- a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;

- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- g. pendidikan kesetaraan.

- (4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 54

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
- a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 55

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar
Pasal 56

- (1) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kesetaraan;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 57

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4

Majelis Taklim

Pasal 58

- (1) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 59

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Ketiga
Program Pendidikan
Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 60

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan

kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 61

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
- membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
- secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
- prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.

- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan

Pasal 62

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. penguatan nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan;
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;
 - g. organisasi masyarakat;

- h. organisasi seni dan olah raga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 4 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 63

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5 Pendidikan Keaksaraan

Pasal 64

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 6

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 65

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 7 Pendidikan Kesetaraan

Pasal 66

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.

- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
- a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan
 - c. perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 68

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua Pendidikan Khusus Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus

Pasal 69

Fungsi dan Tujuan

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 70

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 72

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

Pasal 73

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar

biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 74

Fungsi dan Tujuan

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 75

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:

- a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 76

Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 77

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 78

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 79

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB XI

SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 80

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan

paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pengembangan SD RSBI menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 82

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

BAB XIII

KURIKULUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (1) Kurikulum tingkat satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan khusus, dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (4) Setiap satuan pendidikan wajib memperkuat pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 86

Isi kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal meliputi :

- a. kurikulum nasional;
- b. kurikulum lokal;
- c. kurikulum universal.

Paragraf 1 Kurikulum Nasional

Pasal 87

- (1) Kurikulum pendidikan anak usia dini wajib memuat :
 - a. nilai-nilai agama dan moral;
 - b. fisik motorik;
 - c. kognitif;
 - d. bahasa;
 - e. sosial emosional;
 - f. Seni.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. ketrampilan / teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. muatan lokal.

Paragraf 2 Kurikulum Lokal

Pasal 88

- (1) Isi kurikulum lokal pada satuan pendidikan anak usia dini memuat :
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
 - d. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
 - e. keanekaragaman potensi dan budaya daerah;
 - f. pembelajaran berperspektif gender;
 - g. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (2) Isi kurikulum lokal dan satuan pendidikan dasar dan menengah, memuat
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
 - c. peningkatan potensi dan minat peserta didik;
 - d. keanekaragaman potensi daerah;
 - e. lingkungan kedaerahan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
 - h. sosial, ekonomi dan budaya daerah;
 - i. dinamika perkembangan global.
 - j. pembelajaran berperspektif gender;
 - k. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa.
- (3) Muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan potensi masing-masing lokasi yang ada di daerah.
- (4) Satuan pendidikan dapat menentukan dan memilih muatan lokal bagi peserta didik sesuai dengan potensi dan kondisi lokasi di daerah.
- (5) Muatan kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kurikulum Universal

Pasal 89

Muatan kurikulum universal terdiri dari:

- a. keilmuan
- b. teknologi
- c. kesenian

Bagian Ketiga Kurikulum Nonformal dan Informal

Pasal 90

- (1) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan formal terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum khusus.
- (2) Pedoman pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan nonformal dan atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

BAHASA PENGANTAR

Pasal 91

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB V

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari PNS dan Non-PNS.
- (2) Pendidik harus memiliki kesesuaian bidang tugas dan/atau latar belakang kualifikasinya.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

Pasal 94

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan formal Non-PNS berhak memperoleh :
 - a. bantuan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional baik berupa materiil maupun immateriil ;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. pendidikan dan pelatihan guna menunjang keprofesionalan tugasnya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan nonformal Non-PNS berhak memperoleh :
- a. bantuan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional baik berupa materiil maupun immateriil ;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. pendidikan dan pelatihan guna menunjang keprofesionalan tugasnya.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, inovatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan dan menjadi tauladan serta menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. melaksanakan pengembangan profesi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang bermanfaat;
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati serta memperhatikan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Pemerintah daerah membantu melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 96

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan baik di daerah maupun nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 97

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - b. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - c. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - d. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 98

- (1) Pendidik pada PAUD sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
- (9) Pendidik pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyyah, Pendidikan Al Quran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan keperluan dan keahlian.

Pasal 99

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Pasal 100

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan berdasarkan Standar Nasional pendidikan.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 101

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA/BA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - e. SDLB, SMP LB, dan SMA LB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
 - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - g. Tenaga Kependidikan pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyyah dan Pendidikan Al Qur'an sekurang-kurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan.

Bagian Ketiga
Penugasan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 102

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh bupati atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk, dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan memegang jabatannya kecuali pada kondisi tertentu.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan tidak berakibat kepada kurangnya tingkat kesejahteraan.

Pasal 104

Pemberhentian dengan hormat dan/atau dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 105

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Promosi

Pasal 107

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat pada jabatan struktural atau jabatan fungsional.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 108

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, organisasi profesi, bupati, gubernur, menteri, presiden dan/atau lembaga internasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, tanda jasa, piagam, bintang, lencana, uang atau penghargaan lain.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Hukum

Pasal 109

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;

- b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia;
 - c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

Pasal 110

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan, profesi dan kesejahteraan.
- (3) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 111

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, penyelenggara pendidikan baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dari bupati.

BAB XVI

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 112

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dan bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, maupun dari masyarakat dilaksanakan oleh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah / madrasah.

BAB XVII

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan Daerah

Pasal 113

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah .
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,

arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau;
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan;
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Masa jabatan Dewan Pendidikan di daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan di daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (7) Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pendidikan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 114

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
- (6) Organisasi, tugas dan tata kerja komite sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Biaya Pendidikan

Pasal 115

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyediaan dana pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Pendanaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 116

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Masyarakat;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawas, dan atau pengguna hasil pendidikan.

BAB XX

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 118

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan untuk pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 119

- (1) Akreditasi dilakukan untuk penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Akreditasi sekolah/madrasah dan/atau lembaga pendidikan non formal dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 120

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
- (2) Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor kementerian agama dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal wajib memperoleh izin pemerintah daerah dan/atau kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pendirian satuan pendidikan anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan dan pengembangannya menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, wajib memperoleh izin pemerintah daerah dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi :
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. sumber peserta didik;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. sumber pembiayaan pendidikan;
 - f. rencana pengembangan satuan pendidikan; dan
 - g. hasil studi kelayakan.
- (5) Pengajuan usulan pendirian satuan pendidikan formal dalam bentuk proposal dengan dilampiri:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.
- (6) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.
- (7) Pemerintah daerah dan kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan dan/atau penutupan satuan pendidikan.
- (8) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
- a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- (9) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (10) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan usul Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (11) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian dan penutupan satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan masyarakat diatur dengan Peraturan yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

BAB XXII

PENGAWASAN

Pasal 122

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 123

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun harus sudah diterbitkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 06 Juli 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 07 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR
9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dari atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu seluruh komponen wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam rangka memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Gerakan *clean goverment* dan *good Governance* secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ketiga prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan

tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sebagai standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap satuan pendidikan. Standar tersebut menuntut implimentasi yang maksimal dan pengembangan lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga keberagaman kurikulum akan terlihat dalam setiap satuan pendidikan. Kondisi ini akan memperkaya dalam mengembangkan seluruh potensi pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk itu partisipasi seluruh stake holder pendidikan dituntut untuk terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dalam setiap satuan pendidikan. Pemerintah Daerah wajib mendorong keterlaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rembang mempunyai visi Pendidikan terwujudnya Pendidikan yang adil merata, mencerdaskan, bermutu dan berwawasan kebangsaan.

Guna merealisasikan visi pembangunan pendidikan dimaksud, perlu dirumuskan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sebagai perangkat lunak yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

huruf a

Pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan pendidikan bagi setiap warga masyarakat baik sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan umum dan pendidikan keagamaan

huruf n

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

huruf q

Cukup jelas.

huruf r

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan mengenakan busana sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing, bagi peserta didik yang beragama islam mengenakan busana muslim yaitu pakaian/busana yang diajarkan dan ditentukan menurut hukum islam yang berfungsi untuk menjaga dan menutup aurat, sedangkan peserta didik yang beragama selain islam mengenakan busana

pakaian/busana sesuai dengan tata tertib pada satuan pendidikan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),TK,SD, SMP, SMA,SMK, pendidikan non formal dan informal.

Ayat (2)

Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan pendidikan formal, non formal dan informal pada jenjang TPQ, TPA, RA, BA, MADIN, MI, MTs, MA dan MAK atau yang sederajat.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama Widyalyaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual peserta didik melalui contoh pengamalan dari pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi bagian dari budaya sekolah.

Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi sosial serta pemahaman terhadap diri dan peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga memiliki rasa percaya diri.

Huruf c

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan diri dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni yang terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat dan bersih.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Adi Widyalyaya, dan Culla Sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Madyama Vidyalyaya (MV), dan Majjhima Mekha.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas..

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “tes bakat skolastik (scholastic aptitude test)” merupakan tes kemampuan umum anak.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Pasal 47

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Utama Vidyalyaya (UV), dan Mahasekha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah:Program

Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis” adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Pasal 60

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan

jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan- percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas,

Ayat (5)

Cukup Jelas,

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

- a. Membantu tersedianya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada satuan pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)

Huruf a

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar khusus atau sekolah dasar istimewa.

Huruf b

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah pertama luar biasa, antarlain, sekolah menengah pertama khusus atau sekolah menengah pertama istimewa.

Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa.

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah kejuruan istimewa.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama.

Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam.

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antar manusia.

Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajaryang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya,cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk:

- a. sekolah atau madrasah kecil;
- b. sekolah atau madrasah terbuka;
- c. pendidikan jarak jauh;
- d. sekolah atau madrasah darurat;
- e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau
- f. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “negara maju” adalah negara yang mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Memperkuat pendidikan keagamaan adalah bahwa satuan pendidikan wajib menyelenggarakan ekstrakurikuler salah satu diantaranya bahasa Arab yang disampaikan setara dengan 2 jam pelajaran perminggu, Peserta didik lulusan Sekolah Dasar atau sederajat harus mampu

membaca dan menulis Alqur'an serta praktek sholat 5 waktu, Peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat harus bisa praktek sholat 5 waktu dan sholat sunah. Untuk peserta didik yang beragama selain Islam menyesuaikan.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud pemberitahuan adalah proses, cara, perbuatan memberitahukan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari memberitahukan kebutuhan pendidik

dan tenaga kependidikan, proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, sampai dengan hasil pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas.
Pasal 124
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2011 NOMOR 108